PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PERIODE TAHUN 2011-2014

JURNAL PENELITIAN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Prodi Akuntansi

OLEH:

DEVI ARDIANTI

12.1.02.01.0178

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
UN PGRI KEDIRI
2016

Skripsi oleh:

DEVI ARDIANTI

NPM: 12.1.02.01.0178

Judul:

PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PERIODE TAHUN 2011-2014

Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri

Tanggal: 20 Juli 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. M. Anas, M.M., M.Si	Suhardi, S.E, M.Pd.
NIDN : 0028106601	NIDN : 0701105804

ii

Skripsi oleh:

DEVI ARDIANTI

NPM: 12.1.02.01.0178

Judul:

PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PERIODE TAHUN 2011-2014

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri

Pada tanggal: 20 Juli 2016

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji : TTD

1. Ketua : Dr. H. M. Anas, S.E., M.M., M.Si
2. Penguji I : Dra. Puji Astuti, M.M, M.Si., Ak
3. Penguji II : Suhardi, S.E., M.Pd

Mengetahui,
Dekan FE

Dr. Subagyo, M.M
NIDN.0717066601

iii

PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PERIODE TAHUN 2011-2014

DEVI ARDIANTI
12.1.02.01.0178
Fakultas Ekonomi – Akuntansi
deviardiant@gmail.com
Dr. H. M. Anas, M.M,.M.Si dan Suhardi, S.E,.M.Pd.

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa pemerintah di Indonesia memberlakukan kebijakan Otonomi Daerah dengan tujuan untuk memudahkan pemerintah daerah mengatur urusan daerah secaramandiri, terutama dalam sektor pajak. Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup besar yang berasal dari pajak dalam pembiayaan belanja daerah. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerrangan Jalan secara parsial mempunyai peran yang berbengaruh secara signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? (2) Apakah Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerrangan Jalan secara simultan mempunyai peran yang berbengaruh secara signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Purposive Sampling.* Sampel yang digunakan merupakan data Pajak Daerah periode 2011-2014 atau 48 bulan. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. (2) Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, sehingga dalam praktek berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum dan tidak dibenarkan didasarkan pada kekuasaan belaka. Begitu pula dengan kewenangan negara untuk memungut pajak dari rakyatnya juga harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas sehingga pemungutan pajak itu harus didasarkan pada Undang-Undang. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga yang berbunyi "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Menurut Mardiasmo (2009:1), Pajak adalah Iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kabupaten Trenggalek adalah salah satu daerah yang mempunyai banyak potensi daerah yang bisa digali. Menurut Waluyo (2014:6) pada aspek sosial pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti dengan pembangunan ini dibiayai oleh masyarakat, oleh karena itulah upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangalah penting karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat. Mengingat Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu daerah wisata yang makin diminati oleh para wisatawan, sudah sepatutnya dituntut untuk menyediakan berbagai fasilitas baik berupa sarana maupun prasarana untuk mendukung perkembangan daerah sesuai dengan predikat daerah yang disandangnya. Menurut Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran dan dinikmati oleh umum. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dari ketiga jenis pajak tersebut merupakan jenis-jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dengan adanya fasilitas seperti hotel, hiburan serta penerangan jalan diharapkan dapat meningkatkan perolehan dan penggalian sumber pendapatan dari sektor ini. Menurut Nurcholis (2007:182) pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, Retribusi Daerah, laba perusahaan daerah yang sah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan

penerimaan daerah salah satunya yaitu menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam rangka menyusun skripsi penulis mencoba mengadakan penelitian dengan judul : "**Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek Periode Tahun 2011-2014"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat di identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih banyak wajib pajak yang melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Pemerintah daerah dituntut agar mengoptimalkan hasil pajak daerah.
3. Pajak Hotel, Pajak Hiburan serta Pajak Penerangan Jalan merupakan bagian dari pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar suatu penelitian tidak terjadi pembiasan dalam pembahasan dan sesuai dengan objek yang diteliti. Peneliti hanya mengamati Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek periode tahun 2011-2014.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh secara parsial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek?
2. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh secara parsial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek?
3. Apakah Pajak Penerangan Jalan berpengaruh secara parsial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek?
4. Apakah Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh secara simultan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan nantinya dengan adanya penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

   Dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan khususnya mengenai Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Dalamn Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Manfaat Teoritis

   Memberikan kontribusi terhadap dunia akademik mengenai teori-teori perpajakan serta menjadikan referensi bagi peneliti berikutnya.

II. METODE

A. Variabel penelitian

Menurut Sugiyono (2012:2) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulanya. Berdasarkan pendapatan tersebut maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Menurut Sugiyono (2012:4) Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahanya atas timbulnya variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pajak

Hotel (X1), Pajak Hiburan (X2), Pajak Penerangan Jalan (X3).

b. Menurut Sugiono (2012:4) Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

B. Teknik dan Pendekatan Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Trenggalek. Waktu penelitian terhitung mulai pada saat pengajuan judul sampai dengan penyusunan laporan yaitu mulai bulan Maret 2016 sampai dengan akhir bulan Agustus 2016.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah data keuangan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan serta Pendapatan Asli Daerah.

E. Tehnik Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

   Model dan Teknik Analisis Data

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

2. Pengujian Asumsi Klasik
   a. Uji Normalitas
   b. Uji Multikolinearitas
   c. Uji Heteroskedastisitas
   d. Uji Autokorelasi
3. Koefisien Determinasi (R^2)
4. Pengujian Hipotesis
   1. Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
   2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

III. HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN

A. Hasil Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik
   a. Uji Normalitas
      1) Analisis Grafik

         Untuk analisis grafik, dapat dilihat

bahwa data sudah memenuhi dasar pengambilan keputusan. Dapat dilihat data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Analisis Statistik

Uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan bahwa bahwa nilai signifikan uji K-S adalah 0,174 lebih besar dari taraf signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0.05 atau 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji multikolinearitas. dilihat dari analisis matrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai *Tolerance* dan VIF dengan acuan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa variabel Pajak Hotel memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,746 dan nilai VIF sebesar 1,341, variabel Pajak Hiburan memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,732 dan nilai VIF sebesar 1,365, variabel Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,977 dan nilai VIF sebesar 1,024 Dengan demikian dalam model ini tidak ada masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

.Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dan ini menunjukkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil dapat dilihat bahwa nilai Uji *Durbin Watson* (DW *test*) sebesar 1,958. Nilai tersebut berada

diantara nilai 1,671 sampai dengan 2,329. Dengan demikian model regresi tersebut sudah bebas dari masalah autokorelasi

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan model regresi linier berganda yang dirumuskan sebagai berikut:

Y = 0,171 + 0,550 P.Hotel - 0,170 P.Hiburan+ 0,708P.Penerangan + **ε**

Persamaan Regresi Linier berganda pada tabel 4.8 diatas menunjukkan interpretasi sebagai berikut:

a. Konstanta = 0,171

Jika variabel Pajak Hotel, Hiburan, Penerangan Jalan tetap maka variabel PAD mengalami perubahan sebesar 0,171

b. Koefisien X_1= 0,550

Setiap kenaikan 1 satuan pada Pajak Hotel dengan asumsi Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan tetap maka PAD mengalami perubahan sebesar 0,550. Namun sebaliknya, jika mengalami penurunan 1 satuan dengan asumsi Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan tetap maka PAD akan mengalami penurunan sebesar 0,550.

c. Koefisien X_2 = -0,170

Setiap kenaikan 1 satuan Pajak Hiburan dengan asumsi, Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan tetap dan tidak berubah, maka PAD akan mengalami penurunan sebesar -0,170. Namun sebaliknya, jika Pajak Hiburan mengalami penurunan 1 satuan dengan asumsi, Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan tetap dan tidak berubah, maka PAD akan mengalami kenaikan sebesar -0,170.

d. Koefisien X_3 = 0,708

Setiap kenaikan 1 satuan Pajak Penerangan Jalan dengan asumsi, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan tetap dan tidak berubah, maka PAD akan mengalami kenaikan sebesar 0,708. Namun sebaliknya, jika Pajak Penerangan Jalan turun 1 satuan dengan asumsi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan tetap

dan tidak berubah, maka PAD akan mengalami kenaikan sebesar 0,708.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Besarnya pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan jalan dalam meningkatkan PAD dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi simultan (R^2). Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,286, dengan demikian menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan secara bersama-sama mampu menjelaskan PAD sebesar 28,6% dan sisanya yaitu 71,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Pengujian secara parsial menggunakan uji t (pengujian signifikansi secara parsial) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh Pajak Hotel (X_1), Pajak Hiburan(X_2) dan Pajak Penerangan Jalan(X_3), secara individual terhadap PAD (Y).

1) Pengujian Hipotesis 1

H_0:β_1=0 Pajak Hotel(X_1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap PAD(Y).

H_a:$\beta_1 \neq 0$ Pajak Hotel(X_1) berpengaruh secara parsial terhadap PAD (Y). Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS *for windows* versi 20 dalam tabel 4.10 diperoleh nilai signifikan variabel Pajak Hotel adalah 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel Pajak Hotel < 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil dari pengujian parsial ini adalah Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD.

2) Pengujian Hipotesis 2

H_0 : $b_2 = 0$ Pajak Hiburan (X_2) tidak berpengaruh secara parsial terhadap PAD (Y).

H_a : $b_2 \neq 0$ Pajak Hiburan (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap PAD

(Y). Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS *for windows* versi 21 diperoleh nilai signifikan Pajak Hiburan adalah 0,031. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel Pajak Hiburan < 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil dari pengujian parsial ini adalah Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

3) Pengujian Hipotesis 3

H_0 : $b_3 = 0$ Pajak Penerangan Jalan (X_3) tidak berpengaruh secara parsial terhadap PAD (Y).

H_a : $b_3 \neq 0$ Pajak Penerangan Jalan (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap PAD (Y). Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS *for windows* versi 21 diperoleh nilai signifikan variabel Pajak Penerangan Jalan adalah 0,002 Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel Pajak Penerangan Jalan < 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil dari pengujian parsial ini adalah Pajak Penerangan jalan berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap PAD (Y).

b. Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS *for windows* versi 21 diperoleh nilai signifikan adalah 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji F variabel Pajak Hotel (X_1), Pajak Hiburan (X_2) dan Pajak Penerangan jalan (X_3) < 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil dari pengujian simultan ini Pajak Hotel (X_1), Pajak Hiburan (X_2) dan Pajak Penerangan jalan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y).

B. Pembahasan

1. Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan output SPPS pada Tabel 4.11, hasil penelitian terhadap variabel Pajak Hotel menunjukkan bahwa nilai signifikasi 0,002 < 0,05. Hal ini bermakna bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel Pajak hotel secara parsial mempunyai peran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah .Hal ini sejalan dengan penelitian dari Paramita (2013) yang menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. **Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan asli Daerah**

Berdasarkan bagian output SPPS pada Tabel 4.11 , hasil penelitian terhadap variabel pajak hiburan menunjukkan taraf signifikasi 0,031 < 0,05. Dalam hal ini berarti H_0 ditolak atau Ha diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel pajak hiburan secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. **Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan bagian output SPPS pada Tabel 4.11, hasil penelitian terhadap variable pajak penerangan menunjukkan bahwa taraf signifikasi 0,002 < 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak atau H_3 diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel pajak penerangan secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

4. **Pengaruh Pajak Hotel Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa secara simultan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan tabel 4.12, diperoleh nilai signifikan Uji F sebesar 0,000 yang

artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 atau 5%. Maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan nilai koefisien determinasi (Adjusted R^2) sebesar 0,286 yang berarti bahwa 28,6% Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen.

5. Kesimpulan

1. Pajak Hotel berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.
2. Pajak Hiburan berpengaruh dalam meningkatkan PendapatanAsli Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Pajak Penerangan Jalan berpengaruh tetapi tidak signifikan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan hasil yang diperoleh nilai R^2 sebesar 0,286. Dengan demikian menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggaleksebesar 28,6%.

DAFTAR PUSTAKA

Monginsidi, Riedel S.M. 2013. Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelola

Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA volume 1, (Online), ISSN: 2303-1174, tersedia: http://ejournal.unsart.ac.id. Diunduh 5 Desember 2015.

Nirbeta, Hadis. 2013. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010-2012. E-jurnal Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, (Online), tersedia: http://jurnal.umrah.ac.id. Diunduh 5 Desember 2015.

Paramita, Vidya. 2014. Pengaruh Hasil Pemungutan PajakHotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Online, tersedia:http://repository.widyatama.ac.id. Diunduh 2 Juni 2016.

Supadmi, Ni Luh. dkk. 2015. Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana volume 15, (Online), ISSN: 2302-8556, tersedia: http://ojs.unud.ac.id. Diunduh 5 Desember 2015.

Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.

Ismail, Tjip. 2005. *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*. Jakarta: PT. Yellow Mediatama.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Penerbit Andi.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan praktik dan pemerintahan dan Otonomi Daerah edisi revisi*. Jakarta : PT. Grasindo.

Siahaan, Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi 1*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Sulastiyono, Agus. 2011. *Manajemen Penyelenggaaan Hotel Seri Manajemen Usaha Jasa Pariwisata dan Akomodasi*. Cv. Alfabeta.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

_____ UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

_____ UU No 28 Tahun 2009 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____ UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.